



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 0979/R/KP/2024

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2024 - 2028

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Nomor 0634/R/KEP/2024 tanggal 10 Muharram 1446 H/16 Juli 2024 M tentang Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan Dekan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa Sdr. **Dr. apt. Supandi, S.Si., M.Si.** dipandang cakap, mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Dekan Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas maka dipandang perlu menetapkan Sdr. **Dr. apt. Supandi, S.Si., M.Si.** menjadi Dekan Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024 - 2028 dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/I/2024 tanggal 09 Sya'ban 1445 H/ 19 Februari 2024 M tentang Perubahan Statuta Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA Tahun 2023;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL

Visi : Menjadi *prophetic teaching university* yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Senat Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 12 September 2024;
2. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 12 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Sdr. **Dr. apt. Supandi, S.Si., M.Si.** sebagai Dekan Fakultas Farmasi dan Sains, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024 – 2028;
- Kedua : Sdr. **Dr. apt. Supandi, S.Si., M.Si.** sebagai Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024 – 2028, menerima hak sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II-A;
2. Tunjangan Ekuivalensi;
3. Tunjangan Kesejahteraan Eselon II.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **17 September 2024** sampai dengan tanggal **16 September 2028** atau ada ketetapan/keputusan lain yang membatalkannya;
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 H.
17 September 2024 M.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro;
 6. Sekretaris Universitas;
 7. Kepala Tata Usaha FFS u.p. Kasubag. Keuangan.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.